



BUPATI NGANJUK  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 188/91/K/411.013/2023  
TENTANG  
BESARAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK  
KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik Kabupaten Nganjuk, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Besaran Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;


M.

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik Kabupaten Nganjuk;
16. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 4 Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG BESARAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Menetapkan Besaran Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2023.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SUTRISNO, S.H., M.Si.  
Pembina  
NIP. 19680501 199202 1 001

Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 31 Maret 2023

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

M


KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 188/91/K/411.013/2023

TENTANG BESARAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK KABUPATEN  
NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2023

DAFTAR BESARAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK  
KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	NAMA PARTAI POLITIK	PEROLEHAN KURSI	PEROLEHAN SUARA	NILAI PER SUARA SAH (RP)	JUMLAH (RP)
1	2	3	4	5	6
1	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP)	13	155.444	5.000,00	777.220.000,00
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)	9	114.032	5.000,00	570.160.000,00
3	PARTAI HATI NURANI RAKYAT (P. HANURA)	6	58.941	5.000,00	294.705.000,00
4	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (P. GERINDRA)	6	57.938	5.000,00	289.690.000,00
5	PARTAI GOLONGAN KARYA (P. GOLKAR)	5	69.294	5.000,00	346.470.000,00
6	PARTAI DEMOKRAT	3	45.171	5.000,00	225.855.000,00
7	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (P. NASDEM)	3	31.801	5.000,00	159.005.000,00
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)	2	29.718	5.000,00	148.590.000,00
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)	2	18.137	5.000,00	90.685.000,00
10	PARTAI PERSATUAN INDONESIA (P. PERINDO)	1	12.415	5.000,00	62.075.000,00
	JUMLAH	50	592.891		2.964.455.000,00

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SUTRISNO, S.H., M.Si.  
Pembina  
NIP. 19680501 199202 1 001

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

